

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Rekam medik dalam hal ini merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti bebas. Dikatakan akta di bawah tangan karena alat bukti ini tidak di buat di hadapan pihak yang berwenang, yang membuat akta otentik yakni Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai pencatat sipil dan hakim( Pasal 165 HIR). Sedangkan rekam medis di buat oleh dokter atau petugas rumah sakit untuk keperluan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh dokter semua tertuang dalam rekam medis.

Menurut Pasal 164 HIR alat bukti yaitu Alat bukti Tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Rekam medik dapat digolongkan sebagai alat bukti tertulis dalam suatu persidangan mengenai dugaan malpraktek, dalam hal ini para pihak yang berperkara dapat mengusahakan sendiri untuk mengadakan alat bukti tersebut dalam bentuk copyan yang di ambil dari petugas rekam medic untuk dihadapkan di hadapan para Majelis hakim, rekam medik yang telah di ambil dalam bentuk salinan harus di berikan matrai enam ribu untuk membuktikan bahwa rekam medik tersebut asli karena telah dinasegel oleh pihak kantor pos setempat untuk dijadikan sebagai alat bukti

## B. Saran

Sebaiknya para penegak hukum ini lebih memahami mengenai hukum kesehatan agar dapat membedakan antara malpraktek dengan kelalaian medis dimana kedua hal ini memang sangat susah dibedakan, malpraktek dengan kelalaian medis harus bisa lebih difahami agar tidak menimbulkan kerugian dalam dunia hukum kesehatan agar para penegak hukum tidak serta merta menuduh para pelayan medis melakukan malpraktek. Dengan difahaminya hukum kesehatan terutama perbedaan malpraktek dengan kelalaian medis itu sudah sangat membantu. Jadi menurut hemat penulis mungkin lebih baik memahami dahulu latar belakang tindakan medis apa yang dilakukan oleh para pemberi pelayanan kesehatan/medis terhadap siapapun dan apabila terjadi hal-hal yang merugikan penerima layanan medis sebaiknya terlebih dahulu dikonfirmasi terhadap pihak pemberi layanan medis dan apabila diperlukan tindakan hukum dan itu dapat membantu sebaiknya carila penegak hukum yang benar benar faham dengan hukum kesehatan agar dapat